



PROVINSI JAWA TENGAH

Semarang, 17 Desember 2025

Nomor : B/100.3/1502/2025
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati
Banyumas

Yth. Bupati Banyumas
di
PURWOKERTO

Menunjuk surat Saudara Nomor 100.3.2/32/XI/2025 tanggal 26 November 2025 perihal Permohonan Fasilitasi Raperda, bersama ini disampaikan hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian sebagai berikut

1. Konsideran “Menimbang” unsur filosofis agar disempurnakan sehingga berbunyi sebagai berikut:
“bahwa Kabupaten Banyumas termasuk sebagai salah satu daerah penyangga ketahanan pangan nasional, maka pembangunan pertanian merupakan prioritas utama guna meningkatkan pemenuhan swasembada, kedaulatan dan ketahanan pangan secara berkelanjutan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”
2. Konsideran “Menimbang” unsur yuridis agar disempurnakan sehingga berbunyi sebagai berikut
“bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak dalam upaya perlindungan risiko kerusakan dan kerugian pertanian kepada petani, maka perlu pengaturan tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian.”
3. Dasar Hukum “Mengingat” angka 3 agar disempurnakan sehingga berbunyi sebagai berikut:
“Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Dasar Hukum “Mengingat” agar ditambahkan dasar hukum baru yaitu:
“Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Agar dicermati kembali beberapa kata/frasa yang diatur dalam Pasal 1 mengingat terdapat beberapa kata/frasa yang hanya disebutkan sekali dalam batang tubuh.
6. Pasal 4 huruf f agar disempurnakan sehingga berbunyi sebagai berikut:
f. pembinaan, pengawasan dan pelaporan ; dan
7. Pasal 7 huruf a frasa “yang diatur dalam Peraturan Daerah ini” agar dihapus.
8. Pasal 8 ayat (1) agar disempurnakan sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1) Jenis Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 meliputi:
9. Pasal 11 ayat (1) agar disempurnakan sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1) Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 meliputi:
10. Pasal 14 ayat (3) agar disempurnakan sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pertemuan antara Petani/Peternak calon peserta dengan perusahaan asuransi atau asuransi syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara langsung atau melalui media sosial, media dalam jaringan (online) dan/atau media lain yang dapat memudahkan pelaksanaan kegiatan dimaksud
11. Pasal 17 ayat (3) frasa “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” agar dihapus
12. Pasal 20 agar dihapus.
13. Pasal 21 ayat (3) huruf a frasa “dari anggaran pendapatan dan belanja daerah” agar dihapus
14. Pasal 26 agar disempurnakan sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pendanaan bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya agar dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Bupati tersebut, untuk segera dapat ditetapkan menjadi Peraturan Bupati. Demikian untuk menjadikan maklum dan ditindaklanjuti.

a.n. Gubernur Jawa Tengah
Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Sumarno, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP 197005141992021001

TEMBUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Gubernur Jawa Tengah (sebagai Laporan);
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah (sebagai Laporan);
4. Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah Pada Kementerian Dalam Negeri;
5. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah.

